



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa pelayanan Jasa Usaha oleh Pemerintah Daerah Kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

- berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah .beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara.
 4. Pejabat adalah Pegawai yang di berikan Tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,yang selanjutnya di singkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur yang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
 7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
 8. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Kolaka Utara atau Kepala bagian yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Kolaka Utara.
 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseoraan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 11. Jasa adalah Kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah Retribusi yang dikenakan atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain berupa pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang untuk pesta, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat/ alat-alat besar milik daerah.
 14. Retribusi Tempat Pelelangan adalah retribusi atas penggunaan tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan dan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jas pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
 15. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,dan tempat kegiatan usaha,dan fasilitas lainnya di lingkungan

terminal yang di sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

16. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Retribusi yang dikenakan atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus di sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan/pesanggrahan/villa yang di miliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
18. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum atau sesudah di potong yang di sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang di sediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang di sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya yang di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (2) Retribusi Tempat Pelelangan;
- (3) Retribusi Terminal;
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (5) Retribusi Tempat Pasangrahan dan tempat Penginapan;
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- (7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Bagian Pertama
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1

Pasal 3

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Dikecualikan dari pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi pemakaian daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pelelangan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan;
- (2) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dan pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Jasa Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Pelelangan;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Jasa tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan pemakaian pelelangan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi Tempat Pelelangan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan Jasa retribusi di ukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis tempat pelelangan yang di gunakan atau di dimanfaatkan

Paragraf 4

Prinsip dan sasaran Dalam Penetapan Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat pelelangan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Terminal.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa Terminal;
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi pemakaian jasa terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis terminal yang di gunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran yang berlaku di wilayah daerah;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tempat khusus parkir yang di sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/meniknati pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajib untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi pemakaian jasa Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat menggunakan jasa di ukur berdasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa di pungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas penginapan/pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;

Pasal 30

- (1) Subyek Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

- (2) Wajib retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan atau sesudah di potong.

Pasal 35

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan hewan, sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan, penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;

Pasal 36

- (1) Subjek retribusi Rumah Potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa rumah potong hewan;
- (2) Wajib retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan atau potongan retribusi pemakaian rumah potong hewan.

Paragraf 2

Pengaturan Dan Larangan

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang memotong hewan di rumah potong hewan milik pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatkan Surat Izin Potong Hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara permohonan Surat Izin potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Setiap Hewan besar yang akan di potong harus disertai Surat keterangan Pemilikan Hewan;
- (2) Setiap Hewan yang akan di potong harus di lakukan pemeriksaan kesehatan oleh Petugas;
- (3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam dan setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat islam;
- (4) Setiap hewan yang dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh Petugas, termasuk daging dari luar daerah;
- (5) Setiap Hewan yang telah dipotong harus dilayukan daging di tempat pelayuan;
- (6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan diperiksa hasil;

- (7) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap rumah Potong Hewan ditetapkan dalam radius 10 Km (sepuluh kilometer).
- (2) Dalam Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan dimaksud.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) adalah Pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus di laporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan maupun setelah di potong.

Pasal 40

Fasilitas pengurusan Rumah Potong hewan, Pemeriksaan hewan dan daging di dalam wilayah rumah potong hewan dan rumah potong hewan milik swasta di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Rumah Potong Hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 44

- (1) Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1(Satu) hari atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek, subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas Kepelabuhanan.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan;
- (2) Wajib Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian jasa pelayanan kepelabuhanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan pelayanan kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi tempat Rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat Penggunaan jasa retribusi di ukur berdasarkan lokasi, luas, jenis tempat rekreasi dan olahraga yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila tempat rekreasi dan olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan

Pasal 57

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Pelaksana (SKPD) dan tata cara pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 58

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 60

- (1) Pembayaran Retribusi dilunasi sekaligus;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah;
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya (...) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati

Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 62

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 64

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Enam

Tata Cara Penagihan

Pasal 65

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 66

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tersebut retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang tersebut retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kedaluwarsa

Pasal 68

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 70

- (1) Intensif atau SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu atau atas dasar realisasi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Wilayah Pemungutan

Pasal 71

Retribusi terutang atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga di pungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, meneliti keterangan berkenang dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan dan undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi jasa usaha sebagaimana

di maksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang;

Pasal 75

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam pasal 2, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dapat menempatkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 77

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Usaha yang berkenaan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 29 Desember 2012
BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD

Diundangkan di
Pada tanggal 29 Desember 2012
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan afektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga di tegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memumut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang di berikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 76

Cukup Jelas

LAMPIRAN I : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Jenis alat

a. Alat Berat

No	Peralatan Jenis alat	Retribusi / Jam (Rp)	Ket
1.	Bulldozer	350.000,-	
2.	Loader	300.000,-	
3.	Motor Greder	380.000,-	
4	Vibrator Roller Kapasitas (12) Ton	400.000,-	
5	Vibrator Roller Kapasitas (4 Ton)	300.000,-	
6.	Excavator	315.000,-	

b. Mobil 6 Roda

NO	Peralatan Jenis Alat	Retribusi/Hari (Rp.)	Ket
1.	Dump Truck	290.000,-	

c. Alat ukur

No	Peralatan jenis alat	Retribusi/Hari (Rp.)	Ket
1	Theudolit	100.000,-	
2	Auto Level	100.000,-	
3	Tes Beton	70.000,-	Pertitik
4	Tes Kepadatan (Sand Kond)	75.000,-	Pertitik
5	Tes Kadar Air (Spedi Tes)	150.000,-	perSampel

d. Mobil Tronton

No	RUTE	Retribusi (Rp.)	Ket
1.	Lasusua - Kolaka	6.500.000,-	1 X Angkut
2.	Lasusua - Kendari	9.000.000,-	1 X Angkut
3.	Lasusua - Makassar	14.000.000,-	1 X Angkut
4.	Lasusua - Kec.Wawo	3.500.000,-	1 X Angkut
5.	Lasusua - Kec.Ranteangin	3.000.000,-	1 X Angkut
6.	Lasusua - Kec.Lambai	2.500.000,-	1 X Angkut
7.	Lasusua - Kec.Katoi	2.000.000,-	1 X Angkut
8.	Lasusua - Kec.Kodeoha	2.500.000,-	1 X Angkut
9.	Lasusua - Kec.Tiwu	2.750.000,-	1 X Angkut
10.	Lasusua - Kec.Ngapa /Watunohu	3.000.000,-	1 X Angkut
11.	Lasusua - Kec.Pakue	3.500.000,-	1 X Angkut
12.	Lasusua - Kec.Pakue tengah	3.700.000,-	1 X Angkut
13.	Lasusua - Kec.Pakue Utara	4.000.000,-	1 X Angkut
14.	Lasusua - Kec.Batu Putih	4.500.000,-	1 X Angkut
15.	Lasusua - Kec.Tolala/Porehu	5.500.000,-	1 X Angkut
16.	Lasusua dan sekitarnya	1.000.000,-	1 X Angkut
17.	Lasusua - Kab.Luwu Timur	8.000.000,-	1 X Angkut

B. Jenis Sarana

a. Sewa Tanah

Sewa Tanah Pemerintahan 13.400/m² per Tahun

b. Sewa Gedung dan Peralatan

NO	Peralatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Gedung	Rp. 750.000,-	Per Hari
2.	Aula	Rp. 500.000,-	
3.	Kursi Futura	@. Rp.3.500,-	
4.	Kursi Pelastik	@. Rp.2.500,-	
5.	Tenda	Rp.250.000/Petak	
6.	Soundsystem	Rp.500.000,-	
7.	Keybord	Rp.250.000,-	

c. Sewa Toko dan Lods

No	Toko	Ukuran	Tari Sewa (Rp)
1.	Toko Permanen	Ukuran 4 x 4 m ²	Rp.9.000,-/hari/Rp.3.285.000/Tahun
2.	Toko Permanen	Ukuran 2,5 x 4 m ²	Rp.6.000,-/hari/Rp.2.190.000/Tahun
3.	Losd Terbuka	Ukuran 1,5 x 4 m ²	Rp.2.500,-/hari/Rp. 912.500/Tahun
4.	Sewa Pelataran	Ukuran 1m ²	Rp.1.000,-/hari/Rp. 360.000,-/Tahun

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua

Pada Tanggal 29 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN II : TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

1. Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi untuk semua jenis ikan yang dibebankan kepada pengguna jasa fasilitas lelang ikan, baik hasil tangkapan lokal maupun ikan yang berasal dari luar Daerah kabupaten Kolaka Utara.

No	Jenis Retribusi	Harga	Besarnya Pungutan	Keterangan
1.	Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan	Segar atau olahan	Rp. 10.000	1Kali Pemeriksaan
2	Pengeluaran Hasil perikanan ikan segar/olahan			
	a. Sunu	Rp. 35.000	Rp. 450	Per Kg x 1.5%
	b. Karapu, cumi, sotong, gurita	Rp. 9.000	Rp. 180	
	c. Cakalang, kakatua, tongkol/pisang dari pari	Rp. 8.000	Rp. 160	
	d. Baronang	Rp. 15.000	Rp. 300	
	e. Bambang, Balanak dan kakap	Rp. 16.000	Rp. 320	
	f. Ekor kuning, Kembung.	Rp. 5.000	Rp. 100	
	g. Tenggiri	Rp. 10.000	Rp. 200	
	h. Tuna dan Bawal	Rp. 8.000	Rp. 160	
	i. Teri	Rp. 6.000	Rp. 120	
	j. Bandeng	Rp. 8.500	Rp. 170	
3	Non Ikan segar/ olahan			
	A. Udang Windu			Per Kg x 1,5%
	1. Size 21-30 Ekor	Rp. 55.000	Rp. 1.100	
	2. Size 31-40 Ekor	Rp. 45.000	Rp. 900	
	3. Size 41-50 Ekor	Rp. 35.000	Rp. 700	
	4. size 51-60 Ekor	Rp. 30.000	Rp. 600	
	5. Size 61 keatas	Rp. 25.000	Rp. 500	
	B. Udang Puti/Paname			
	1. Size 50-150/C Hijau	Rp. 15.000	Rp. 300	
	2. Size 151-200	Rp. 12.500	Rp. 250	
	3. Size 201 Keatas	Rp. 10.000	Rp. 200	
	C. Udang lobster			
	1. Size A / Mutiara	Rp. 30.000	Rp. 600	
	2. Size B/ Kipas	Rp. 25.000	Rp. 500	
	A. Udang Lopser Hidup			
	1. Size A / Mutiara	Rp. 75.000	Rp. 1.500	
	2. Size B / mutiara	Rp. 25.000	Rp. 1.000	
	3. Size C / mutiara	Rp. 35.000	Rp. 700	
	E. Kepiting	Rp. 25.000	Rp. 500	
	F. Rajungan	Rp. 10.000	Rp. 200.	
	G. Benur	Rp. 100	Rp.	
	H. Biji Mutiara	Rp. 150.000	Rp. 3.000	
	I. Rumput Laut	Rp. 4.000	Rp. 80	
	J. Kima	Rp. 6.000	Rp. 120	
	K. Teripang	Rp. 15.000	Rp. 300	
	L. Nener	Rp. 100	Rp. 2	

2. Retribusi Pendapatan Pendaratan Kapal di PPI

NO	Jenis Retribusi	Objek Pungutan	Besarnya Pungutan	Keterangan
1	Pendaratan Kapal	Perahu Sampan	Rp. 1.000	/Hari
		Kapal Bermotor 0-5 GT	Rp.2.000	/Hari
		Kapal Bermotor 5-10 GT	Rp. 3.000	/Hari
		Kapal Bermotor 10 Keatas	Rp.5.000	/Hari

3. Retribusi Tempat Parkir di PPI

Parkir kendaraan

Mobil, Sepeda motor

-	Truk gandengan	Rp.10.000	Setiap sekali Parkir
-	Bus dan Truk	Rp.5.000	Setiap sekali Parkir
-	Sedan, jeep, Mini bus ,pick up	Rp.2.000	Setiap sekali Parkir
-	Dokar	Rp.1.000	Setiap sekali Parkir
-	Sepeda motor	Rp.1.000	Setiap sekali Parkir
-	Roda tiga atau Sepeda	Rp.1.000	Setiap sekali Parkir

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua

Pada Tanggal 29 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


ttd

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN III : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL TARIF
RETRIBUSI TERMINAL

NO	Jenis Pelayanan	Jenis kendaraan/ Ukuran fasilitas	Tarif
1	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Bis umum	I. Angkutan kota: Oplet/Mikrolet Bus kecil Bus Kota Taxi II. Angkutan Antar Kota: Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar	Rp. 2.000,-/ Sekali Masuk Rp. 2.000,-/ Sekali Masuk Rp. 2.000,-/Sekali Masuk Rp. 1.000,-/Sekali Masuk Rp.2.000,-/Sekali Masuk Rp.3.000,-/ Sekali Masuk Rp.5.000,-/Sekali Masuk
2	Penyediaan tempat Parkir Kendaraan Angkutan Barang	1. Roda Empat 2. Truck	Rp.2.000,-/Sekali masuk Rp.5.000,-/Sekali Masuk
3	Penyediaan Tempat Parkir angkutan Barang Khusus	Alat Berat	Rp.10.000,-/Sekali masuk
4	Pemakaian Ruang Tidur		Rp.15.000,-/Orang/Hari
5	Pemakaian Tempat Usaha A. Bangunan Pemda B. Bangunan Swadaya	Ruko Ukuran 4x12 Toko 4x6 Kios 3x4 Pelataran 4x12 Ruko ukuran 4x12 Toko 4x 6 Kios 3x4	Rp.175.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan Rp.75.000,-/bulan Rp.1.000,-/hari Rp.2.000,-/hari Rp.2.000,-/hari Rp.1.000,-/hari
6	Pemakaian Fasilitas lainnya A. M C K B. Cuci Mobil	Mandi dan Buang air Besar Buang Air Kecil Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar Motor	Rp.2.000,-/Sekali Masuk Rp.1.000,-/Sekali Masuk Rp.5.000,-/Sekali Cuci Rp.10.000,-/Sekali Cuci Rp.15.000,-/Sekali Cuci Rp.2.000,-/Sekali Cuci

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd


RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal 29 Desember 2012
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN IV : STRUKTUR TEMPAT KHUSUS PARKIR

Stuktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

a. Dokar.....	Rp. 1.000,-/sekali parkir
b. Sepeda motor.....	Rp. 1.000,-/Sekali parkir
c. Sedan,Jeep,Mini Bus,Pic Up dan Sejenisnya.....	Rp. 2.000,-/sekali parkir
d. Bus (Truck),.....	Rp.5.000,-/sekali parkir
e. Truck Gandeng.....	Rp.10.000/sekali parkir
f. Bongkar Muat.....	Rp. 5.000/sekali bongkar

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd


RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal 29 Desember 2012
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara



ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN V : RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN /VILLA

Jenis Objek	Tarif	KETERANGAN
➤ Penginapan/ Mes di kendari	- Vip Rp.100.000,- - Standar Rp. 70.000,-	Per Hari
➤ Penginapan /Mes Di Jakarta	- Vip Rp.150.000,- - Standar Rp.100.000,-	
➤ Villa/ Pesanggarahan	- Vip Rp. 100.000,- - Standar Rp. 70.000,-	

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd


RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal 29 Desember 2012
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN VI : RUMAH POTONG HEWAN

A. Stuktur besarnya Retribusi untuk pengusaha sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	Pemeriksaan Ternak		
	a. Sapi / Kuda	Rp. 30.000,-/ekor	
	b. Kerbau	Rp. 30.000,-/ekor	
	c. Kambing / Domba	Rp.30.000,-/ekor	
	d. Babi	Rp. 30.000,-/ekor	
	e. Unggas	Rp. 500,-/ekor	
2	Pemotongan Ternak / hewan		
	a. Sapi ,Kerbau dan Kuda	Rp.150.000,-/ekor	
	b. Kambing,Domba dan babi	Rp. 50.000,-/ekor	

B. Stuktur besarnya Retribusi untuk masyarakat umum sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket
1	Pemeriksaan Ternak		
	a. Sapi/Kuda	Rp.30.000,-/ekor	
	a. Kerbau	Rp.30.000,-/ekor	
	b. Kambing/Domba	Rp.30.000,-/ekor	
	c. Unggas	Rp. 500,-/ekor	
2	Pemotongan Ternak/ Hewan		
	a. Sapi,Kerbau dan Kuda	Rp.75.000,-ekor	
	b. Kambing,Domba dan Babi	Rp.25.000,-/ekor	

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua

Pada Tanggal 29 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN VIII : RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

JENIS PELAYANAN	KEGIATAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
Tempat Rekreasi		Domestik	
		Tanda Masuk	
		Dewasa	2.000/1x masuk
		Anak-anak	1.000
		Sarana	
		MCK	2.000
		Kamar Ganti	2.000
		Kantin	10.000/bulan
Tempat Olah Raga		Tanda Masuk	2.000
Sarana Lainnya		Ban Kecil	2.000/JAM
		Ban Sedang	3.000/JAM
		Ban Besar	5.000/JAM
		Gasebo	10.000/JAM
		Permainan (Bebek-Bebek)	15.000/JAM
		Banana Boat	250.000/15 menit

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
 Pada Tanggal 29 Desember 2012
 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara

ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN VII : RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

A. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Kepelabuhan, Sebagai Berikut :

No	Pelayanan	Nilai Kontribusi	Sistem Pengenaan	Ket.
1.	Pelayanan Tambat Berlabuh a. Pelayaran Tetap b. Pelayaran Tidak Tetap	Rp. 100 Rp. 200	Tambat/Etmal/ GT	
2.	Pelayanan Bongkar Muat a. Bongkar muat PK. Berisi 1. s/d 50 Box/Unit 2. >51 s/d 100 Box/Unit 3. Diatas 100 Box/Unit b. Bongkar Muat Kargo 1. s/d 50T/M3 2. >51 s/d 100 T/M 3. Diatas 100T/M3	Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp.100.000 Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp.100.000	Setiap kegiatan Bongkar Muat Setiap Kegiatan Bongkar dan atau muat	
3	Pelanyanan lainnya a. Angkutan Barang ➤ Roda Besi ➤ Roda Besar b. Kendaraan Umum ➤ Roda 10 ➤ Truck Besar (TB) ➤ Truck sedang (TS) ➤ Roda 4 (Pribadi,dinas dan umum) ➤ Sepeda umum Pribadi/ Dinas ➤ Gerobak dan sejenisnya c. Angkutan Penumpang; d. Penumpang/Pengantar dan Penjemput	Rp.15.000 Rp.10.000 Rp.5.000 Rp 4.000 Rp.3.000 Rp.2.000 Rp.1.000 Rp.2.000 Rp.1.000	Setiap masuk daerah Pelabuhan Setiap penumpang dan pengantar/ penjemput masuk ke pelabuhan	

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua

Pada Tanggal 29 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara

ASHAR,SH.MH